

**BAB IV**  
**ANALISIS METODE ISTINBĀṬ HUKUM FATWA MUI TENTANG JUAL BELI**  
**EMAS SECARA TIDAK TUNAI**

**A. Analisis latar belakang fatwa MUI tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai**

Dasar hukum mengenai kebolehan melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai memang tidak ditunjuk secara khusus di dalam al-Qur'an. Sebaliknya di dalam hadis Nabi, ditemukan beberapa hadis yang menjelaskan tentang jual beli emas tersebut. Akan tetapi, isi dari hadis-hadis tersebut mensyaratkan bahwa jual beli emas tersebut harus dilakukan secara tunai dalam artian proses serah terima antara penjual dan pembeli harus dilakukan pada saat itu juga. Dalam hal ini, tentu dibutuhkan suatu ijtihad dan pertimbangan-pertimbangan yang matang dalam menentukan suatu hukum yang berbeda jalur dari apa yang telah ditetapkan dalam *naṣ*.

Dalam menyikapi hal ini, MUI tetap berpegang pada al-Qur'an sebagai dasar pijakannya yang pertama dalam menetapkan hukum mengenai jual beli emas secara tidak tunai ini. Karena permasalahan yang akan diteliti ini adalah termasuk dalam kategori jual beli, maka dalam hal ini MUI berpedoman pada ayat yang membolehkan jual beli, yakni surat al-Baqarah ayat 275 :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ..

*“... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”*

Dari ayat tersebut terlihat bahwa jual beli diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi sebagaimana yang diketahui, jual beli sendiri ada banyak sekali macamnya. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, sistem yang dipakai dalam bertransaksipun ikut berkembang pula, ada yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan adapula yang tidak. Maka dari itu, sebelum menetapkan kebolehan terhadap suatu jual beli itu sendiri, saat ini harus diperhatikan terlebih dahulu aspek-aspek penting dalam jual beli tersebut seperti apakah barang yang ditransaksikan, sistem apa yang dipakai atau bagaimana proses jual beli itu dilakukan, serta apakah tujuan dari jual beli itu dilakukan.

Ayat di atas, belum menyinggung masalah jual beli emas ini secara spesifik karena ayat ini sifatnya umum dalam menerangkan masalah jual beli. Maka dari itu, agar lebih memahami dan lebih masuk ke dalam substansi masalah yang diteliti, selanjutnya MUI mengacu pada beberapa hadis Nabi yang menjelaskan gambaran umum mengenai sistem jual beli yang dianut oleh masyarakat pada masa itu dalam memperjualbelikan emas, diantaranya sebagai berikut :

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا  
بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

*“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”*

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.....

*“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”*

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا عَائِيًا بِنَا حِزِّ

*“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain. Dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”*

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

*“Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).”*

Dari beberapa hadis tersebut di atas, terlihat bahwa jual beli emas dengan emas, emas dengan perak, ataupun emas dengan barang-barang komoditi lain sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis tersebut, hukumnya boleh. Akan tetapi ada persyaratan yang harus ditaati. Apabila barang-barang yang dipertukarkan tersebut sejenis, maka haruslah sama ukurannya. Sebaliknya, jika barang tersebut berbeda jenis, maka diperbolehkan adanya kelebihan antara satu dengan yang lain, namun syaratnya harus tunai (serah terima dilakukan di tempat).

Sampai di sini, belum ditemukan adanya *naş* baik secara eksplisit maupun implisit yang membolehkan tentang jual beli emas secara tidak tunai. Maka dari itu, MUI berpedoman pada beberapa kaidah *ushul* dan kaidah fikih.

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“*Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya ‘illat.’*”

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“*Adat (kebiasaan) dijadikan dasar penetapan hukum.*”

أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمُتَرْتَبَةَ عَلَى الْعَوَائِدِ تَدُورُ مَعَهَا كَيْفَمَا دَارَتْ، وَتَبْطُلُ مَعَهَا إِذَا بَطَلَتْ

كَالْتُقُودِ فِي الْمُعَامَلَاتِ....

“*Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat..*”

كُلُّ حُكْمٍ مُرْتَبٍ عَلَى عُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ يَبْطُلُ عِنْدَ زَوَالِ تِلْكَ الْعَادَةِ، فَإِذَا تَعَيَّرَ تَعَيَّرَ الْحُكْمُ

“*Setiap hukum yang didasarkan pada suatu ‘urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah.*”

Secara garis besar, apabila ditarik sebuah kesimpulan dari beberapa kaidah di atas, adat atau kebiasaanlah yang berpeluang besar dalam menetapkan suatu hukum yang berlaku pada satu masa. Inilah yang bisa dijadikan sandaran bagi MUI untuk menetapkan hukum mengenai jual beli emas secara tidak tunai ini. Tentu saja, hal ini juga didukung dengan fenomena yang terjadi pada saat ini dan masa lalu. Di mana apabila diperbandingkan antar keduanya, banyak sekali hal-hal yang telah berubah seiring dengan

perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju, serta pola dan gaya hidup manusia yang semakin meningkat.

Lain daripada itu, MUI juga mempertimbangkan pendapat-pendapat para Ulama yang pro dan kontra dalam menanggapi masalah jual beli emas ini, di mana sebagian Ulama menyatakan haram hukumnya jual beli emas secara tidak tunai ini karena berpedoman pada ketentuan dalam hadis yang ada. Sebagian lagi membolehkan dengan alasan bahwa emas yang sudah diubah bentuknya sudah keluar dari statusnya sebagai alat tukar. Tentu saja, pendapat para Ulama yang pro dan kontra ini, masih harus dibenturkan lagi dengan konsep uang, karena sebagaimana kesepakatan jumhur Ulama, ‘illat emas dan perak yang disebutkan dalam hadis Nabi adalah *šaman* (harga, uang, alat tukar).

#### **B. Analisis Metode *Istinbāt* Hukum Fatwa MUI tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai**

Apabila diamati secara seksama, yang menjadi fokus permasalahan dari masalah jual beli emas adalah ‘illat riba yang terdapat pada emas itu sendiri. Jumhur Ulama telah bersepakat, bahwa ‘illat riba pada emas sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit adalah *šaman* (harga, uang, alat tukar).

Bisa dikatakan tepat apabila MUI menggunakan beberapa kaidah-kaidah yang berhubungan dengan adat atau kebiasaan sebagai salah satu bahan pertimbangannya karena masalahnya saat ini adalah uang atau alat tukar yang dipakai oleh masyarakat pada masa sekarang adalah uang kertas atau uang logam yang jauh berbeda dengan emas yang digunakan sebagai alat tukar pada saat wurud hadis tersebut.

Inilah sebenarnya yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan para Ulama dimana sebagian Ulama mengharamkan jual beli emas secara tangguh dengan berdasar kepada ketentuan yang telah disebutkan dalam hadis, sedangkan Ulama yang lain membolehkan jual beli ini dengan alasan apabila emas sudah tidak lagi digunakan sebagai alat tukar, maka hukumnya boleh untuk diperjualbelikan baik dengan sistem tunai, maupun sistem tangguh. Ibnu Taimiyah sendiri berpendapat boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamaşul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga. Ibnu Qayyim menambahkan bahwa perhiasan dari emas atau perak telah berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang dan bukan merupakan jenis harga(uang). Hal ini dikarenakan dengan pembuatan menjadi perhiasan ini, perhiasan(dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga(tidak lagi

menjadi uang) dan bahkan dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak berlaku riba dalam pertukaran atau jual beli antara perhiasan dengan harga(uang), sebagaimana tidak berlaku riba dalam pertukaran atau jual beli antara harga(uang) dengan barang lainnya meskipun bukan dari jenis yang sama.

Berbeda dengan kedua pendapat tersebut, Wahbah al-Zuhaily mengatakan bahwa membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga(uang) dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin.

Menyikapi perbedaan tersebut, MUI sendiri terlihat lebih condong kepada pendapat yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Hal ini terlihat dari sikap MUI yang membenturkan masalah ‘*urf*’(adat kebiasaan) ini dengan pengertian uang agar menemukan titik temu dari permasalahan di atas. Dalam hal ini, MUI merujuk pada definisi uang menurut Abdullah bin Sulaiman al-Mani di mana *Naqd* (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apapun bentuk dan dalam kondisi seperti apapun media tersebut. Agar lebih jelas lagi, MUI mengambil definisi uang menurut Ulama lain yaitu Muhammad Rawas Qal’ah Ji yang mengartikan *Naqd* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*saman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.”

Dari kedua definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu itu bisa dikatakan sebagai uang apabila :

- a. Diterima secara umum sebagai media pertukaran
- b. Ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Fenomena yang terjadi pada saat ini sendiri, emas yang ada sebagian besar dibentuk menjadi emas batangan dan perhiasan serta lebih difungsikan sebagai perhiasan dan juga sebagai media investasi, meskipun di sisi lain ada juga yang mencetak emas dan perak tersebut menjadi dirham dan dinar tetapi itu masih dalam skala kecil dan oleh pihak-pihak tertentu saja.

Dari sini jelaslah bahwa emas yang ada sekarang statusnya tidak lagi menjadi uang, karena uang yang diakui dan berlaku pada saat ini adalah uang kertas atau uang logam yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagaimana yang kita kenal sekarang. Jadi, bisa dikatakan kalau jual beli emas pada saat ini adalah sebagaimana jual beli barang pada umumnya yang status jual belinya adalah antara uang dengan barang, bukan uang dengan uang, sehingga boleh dilakukan dengan cara tunai maupun tidak tunai.

Lain daripada itu, dalam hal ini upaya atau metode yang dilakukan oleh MUI ini bisa dikategorikan ke dalam ijtihad *intiqā'i*. Ini terlihat dari sikap MUI yang mengadakan studi komparatif di antara pendapat-pendapat para Ulama terdahulu dan meneliti kembali dalil-dalil *naş* atau dalil ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut yang pada akhirnya dapat dipilih



pendapat yang dipandang kuat dalil dan hujjahnya. Tentu saja semua itu berpatokan pada adanya relevansi antara masalah yang diteliti dengan kehidupan pada saat ini, lebih mendekati pada kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam, dan juga lebih mempriorotaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara', kemaslahatan, dan menolak marabahaya.